

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Kata “pidana” umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil serta hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen berikut :

*Pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.*¹

Menurut Andi Hamzah memiliki definisi pidana sebagai berikut :

*“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).”*²

2. Teori Pidana

a) Teori Absolut

Dasar dari teori ini pada intinya adalah pembalasan. Penjatuhan penderitaan berupa pidana pada pelaku kejahatan sehingga negara memiliki hak untuk melakukan pidana pada pelaku dikarenakan dilanggarnya hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi oleh karena itu pelaku mendapatkan balasan berupa pidana dengan kejahatan yang telah dilakukannya.³

Immanuel Kant dalam “*Philosophy of Law*” menyatakan :

¹ Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

² Tolib Setiady, **Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia**, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

³ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2001, hlm. 157

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁴

b) Teori Relatif

Dasar dari teori ini bertujuan untuk menegakkan tata tertib yang ada di masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkannya diperlukan pidana. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan paksaan diadakan. Maka untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afsbrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verteberring/reclasing*)
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)⁵

c) Teori Gabungan

Menurut Satochid Kartanegara teori gabungan didefinisikan sebagai berikut :

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan ppidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.⁶

d) Teori Integratif

Ppidanaan menjadi persoalan yang kompleks Untuk itu perlu mendapatkan pendekatan multidimensional yang mendasar terhadap dampak ppidanaan.⁷

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**. Alumni. Bandung ,2005 ,hlm 15

⁵ Op.cit hlm 162

⁶ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

⁷ Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**. Alumni. Bandung, 2002, hlm 38

Tujuan dari teori ini yaitu memenuhi fungsi untuk memperbaiki sesuatu yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara Persero

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Definisi dari Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU BUMN yaitu:

Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁸

2. Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas

Berdasarkan UU BUMN, pengertian dari Badan Usaha Milik Negara Persero yakni sebagai berikut :

“Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”⁹

Saham kepemilikan Persero sebagian besar harus dikuasai oleh Pemerintah minimal 51%. Bentuk Persero dirancang seperti layaknya sebuah Perseroan Terbatas (PT). Menurut UU BUMN Persero didefinisikan sebagai BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal minimal 51% merupakan milik Negara dengan tujuan mengejar keuntungan atau laba.¹⁰

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas sebagai berikut :

Perseroan Terbatas adalah salah satu dari bentuk badan usaha yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

⁸ Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

⁹ Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-undang.¹¹

3. Keberadaan Keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara

Pengertian Keuangan negara Menurut Geodhart, yaitu

Keseluruhan undang- undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.¹²

Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang selanjutnya disebut UU Keuangan Negara diatur bahwa:

Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹³

Selanjutnya dalam UU BUMN menjelaskan sebagai berikut,:

“BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”¹⁴

Teori badan hukum menyatakan bahwa wujud dari kekayaan tersebut adalah saham yakni berupa modal yang disetor menjadi sebagai kekayaan negara.¹⁵

Terkait penjelasan kekayaan negara yang dipisahkan dapat dilihat dalam Penjelasan dalam UU BUMN :

Pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara untuk

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹² Alfin Sulaiman, **Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum**, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.2

¹³ Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

¹⁴ Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁵ Subekti, **Pergulatan Hukum Perdata**, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002, hlm. 13.

*selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.*¹⁶

Badan Usaha Milik Negara sebagai pengelola kekayaan negara memang memiliki peran yang besar bagi Negara Indonesia apalagi menyangkut salah satu sumber penerimaan negara..¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Korporasi

1. Pengertian Kejahatan Korporasi

H. Setiyono menemukan bahwa Korporasi merupakan Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata.¹⁸

Awal mula lahirnya tindak pidana korporasi ini berangkat dari pendapat Edwin Sutherland yang mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang dikenal dengan *White Collar Crime*. Terkait dengan *white collar crime* itu sendiri Hazel Croal sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie memberikan definisi yaitu sebagai: *white collar crime* sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (*financial and bussines world*) dan penipuan canggih oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*) yang didalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*).¹⁹

Mengenai *corporate crime* atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan

¹⁶ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁷ Erman Rajagukguk, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara, diakses di www.erman.com pada tanggal 7 Oktober 2017.

¹⁸ H.Setiyono, “Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hal. 17.

¹⁹ Yusuf Shofie, “Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 44.

tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:²⁰

1. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka pada umumnya dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:²¹

- (1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama),
- (2) Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua)
- (3) Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Namun demikian konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 konsep sebagaimana dikemukakan di atas, dalam hal ini, harus ditambahkan 1 konsep lagi yaitu: Pengurus dan korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus bertanggungjawab. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan Beberapa alasan yang

²⁰ Hamzah Hatrik, "Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hal. 41.

²¹ Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 Novemser 1989, hal. 9.

digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep Pengurus dan korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus bertanggungjawab antara lain sebagai berikut:²²

1. Tidak adil bagi masyarakat apabila hanya pengurus yang bertanggungjawab karena akibat dari pengurus berbuat atas nama dari korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan dilain pihak merugikan masyarakat.
2. Dikhawatirkan bila hanya korporasi yang bertanggungjawab akan ada pengalihan tanggungjawab dari pengurus dengan dalih bukan merupakan perbuatan pribadi.
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara *vicarius* atau bukan langsung (*doctrine of vicrious liability*), pertanggungjawaban atas tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana dilakukan oleh pengurus korporasi.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a) Teori Direct Corporate Criminal Liability.

Di negara yang memiliki sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak dan/atau atas nama korporasi dalam melakukan delik.²³

²² Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 162-163.

²³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid, Criminal Law*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 53

Doktrin ini mensyaratkan kejahatan bukan pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi²⁴.

Doktrin Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri.²⁵

Dalam teori corporate criminal liability, agen-atau orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut.

Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and probably individual directors, secretaries, and shop manager*.²⁶

b) Teori Strict Liability.

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih actus reus.²⁷

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana musnah, jika ada suatu keadaan yang memaafkan sehingga untuk penanganan pidananya cukup dengan strict liability.²⁸

²⁴ Mahrus Ali, **Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 154

²⁵ Mahrus Ali, **Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam H. A. Palmer dan Henry Palmer, Harris'S Criminal Law**, Twentieth Edition, Sweet & Maxwell Edition, London, 1960, hlm. 37-38.

²⁶ Yedidia Z. Stern, 1987, Corporate Criminal Personal Liability-Who Is The Corporation?, 1987, Journal of Corporation Law, hlm. 125

²⁷ Mahrus Ali, **Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton**, Criminal Law Textbook, Oxford University Press, London, 2006, hlm. 403.

²⁸ Roeslan Saleh, **Op.cit**, hlm. 21

c) Teori Vicarious Liability.

Vicarious liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain .²⁹

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa vicarious liability adalah

Suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful act of another, as example, when the acts are done within scope of employment*).³⁰

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.³¹

Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan yaitu korporasi .³²

Prinsip hubungan kerja dalam vicarious liability disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberi izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia, memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang maneger untuk mengelola korporasi tersebut.

Dalam doktrin pertanggungjawaban korporasi adalah *vicarious liability*. Pada dasarnya, doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip *employment principle*

²⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid*, Op.cit, hlm. 53.

³⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief*, Op.cit, hlm. 33

³¹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam C.M.V. Clarkson, Understanding Criminal Law, Second Edition, Sweet & Maxweel*, London, 1998, hlm. 44.

³² *Ibid*, hlm. 45.

yaitu bahwa majikan (employer) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.³³

Doktrin *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondeat superior*.³⁴

d) Teori Gabungan

Selain teori-teori tersebut, Sutan Remy Sjahhdeini memperkenalkan teori lain yang disebut dengan ajaran gabungan yaitu gabungan ajaran identifikasi, ajaran *intra vires*, ajaran keterkaitan fungsi, ajaran manfaat, ajaran legal entity dan ajaran agregasi. Menurut teori ini, untuk memper- tanggungjawabkan korporasi sebagai subyek delik, maka harus terpenuhi enam unsur penting yaitu :

1. Tindak pidana harus dilakukan oleh *directing mind* (personil pengendali) korporasi, baik dilakukan sendiri atau diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh orang lain (doctrine of identification).
2. Tindak pidana tersebut merupakan tujuan berdirinya suatu korporasi.
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.
4. Tindak pidana tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat bagi korporasi.
5. Pemberi perintah tidak memiliki alasan penghapusan pidana untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
6. *Actus reus* dan *mens rea* tidak harus berada pada satu orang tetapi *mens rea* harus ada pada *directing mind* (personil pengendali) korporasi, sedangkan

³³ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 249.

³⁴ *ibid*

actus reus-nya dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang lain (doctrine of aggregation).³⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korporasi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Arti kata korupsi yang disimpulkan oleh Poerwadarminta dikutip dalam buku Andi Hamzah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian dari korupsi yaitu :

*“Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”*³⁶

Definisi tentang korupsi dapat dipadang sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi menjadi 4 jenis, yaitu:

1. *Discretionary corruption*, ialah tindak pidana korupsi adanya diskresi yakni kebebasan dalam menentukan kebijakan walaupun terlihat sah namun bukanlah praktik-praktik yang diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah tindak pidana korupsi yang bertujuan memberikan kekacauan dalam bahasa atau maksud dari suatu aturan hukum.
3. *Mercenary corruption*, ialah tindak pidana korupsi yang mempergunakan penyalahgunaan wewenang dalam mendapatkan keuntungan individu maupun pribadi.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok tertentu.³⁷

2. Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam UU Pemberantasan Tipikor yaitu

³⁵ Sutan Remy Sjadeini, 2006, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 118.

³⁶ Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

³⁷ Suyatno, **Kolusi, Korupsi dan Nepotisme**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 17

“kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”³⁸

Pertanggungjawaban pidana maupun pemidanaan terhadap korporasi telah diatur dalam pasal 20 UU Pemberantasan Tipikor yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.*
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.*
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.*
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.*
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.*
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.*

³⁸ Pasal 1 angka (1) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga”).³⁹

³⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi